




Perkiraan Rt dan Laporan Kasus per Hari Provinsi DKI Jakarta



Reproduction Number (R_t) = tingkat penularan.
 Jika $R=4$, artinya satu orang berpotensi menularkan pada empat orang.
 Jika $R<1$, artinya potensi menularkan pada orang lain sudah hampir tidak ada.

Wabah akan terus bertambah bila $R>1$, dan wabah akan berkurang bila $R<1$.

Effective Reproduction Number (R_t)

Tanggal	R_t
18 Mei	1.09
19 Mei	1.08
20 Mei	1.08
21 Mei	1.08
22 Mei	1.07
23 Mei	1.06
24 Mei	1.06
25 Mei	1.06
26 Mei	1.05
27 Mei	1.05
28 Mei	1.04
29 Mei	1.04
30 Mei	1.03
31 Mei	1.00
1 Juni	0.99
2 Juni	0.99
3 Juni	0.99

R_t (effective reproduction number) diestimasi dengan metode Bayesian

Sumber data: Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat - Universitas Indonesia




Indikator Pelonggaran Pembatasan Sosial


Disusun oleh Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat - Universitas Indonesia (2 Juni 2020)

Domain	Variabel	Status*	Skor	Kondisi
Epidemiologi	Tren PDP	Fluktuatif cenderung meningkat	2	
	Tren Kasus Positif	Fluktuatif cenderung menurun	4	
	Tren Kematian	Selalu menurun	5	
Kesehatan Publik	Tren Jumlah Tes PCR	Fluktuatif cenderung meningkat	4	
	Proporsi di rumah saja di perkotaan	50-70% populasi	2	
	Proporsi di rumah saja di pedesaan	Tidak ada daerah pedesaan		
Fasilitas Kesehatan	Jumlah Ventilator	Ada peningkatan dan memenuhi kebutuhan	3	
	Jumlah APD	Ada peningkatan dan memenuhi kebutuhan	3	

*) Untuk Domain Epidemiologi dan Kesehatan Publik, menggunakan kondisi selama 14 hari terakhir sebelum penilaian, sedangkan untuk Domain Fasilitas kesehatan menggunakan kondisi sampai saat penilaian.




Epidemiologi



Kesehatan Publik



Fasilitas Kesehatan



Total Skor

Skor Akhir :

70-100

Pembatasan sosial dapat mulai dilonggarkan secara bertahap dengan tetap waspada terhadap lonjakan kasus.

40-69

Pembatasan sosial dengan jumlah test dan kesiapan fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan lagi.


0-39

Risiko penularan di masyarakat masih tinggi, pembatasan sosial, jumlah test dan kesiapan fasilitas kesehatan harus segera ditingkatkan secara cepat.



Kasus Positif Harian


(Per Tanggal 3 Juni 2020)



Dengan rata-rata 14 Hari



Jumlah Kematian Harian (Per Tanggal 3 Juni 2020)





Dengan rata-rata 14 Hari




Mapping Kelurahan Menurut Kecepatan IR COVID-19 per 100.000 Penduduk

(Periode 15 - 30 Mei 2020)




Desa.shp





Penerapan Wilayah Pengendalian Ketat (WPK) di Sejumlah RW

66 RW dari total 2.738 RW di DKI Jakarta (2,48%). Data per tanggal 1 Juni 2020, dapat berubah tergantung kondisi di masing-masing RW.





**Pra-Pandemi
COVID-19**



Sebelum
Maret 2020



PSBB



Maret - April - Mei
2020



**PSBB
Masa Transisi**



Juni 2020
s/d selesai



**Aman, Sehat
& Produktif**





Transisi Menuju Masyarakat Aman, Sehat dan Produktif:

- Periode edukasi dan pembiasaan terhadap pola hidup sehat dan aman sesuai protokol COVID-19
- Periode transisi dari masa pembatasan menuju perluasan kegiatan sosial ekonomi produktif.
- Setiap Fase berlaku satu bulan dan bisa diperpanjang sesuai hasil pemantauan kondisi pengendalian wabah COVID-19.
- Kebijakan Rem Darurat (Emergency Brake Policy): Apabila terjadi tingkat penularan yang mengkhawatirkan, Pemprov DKI bisa menghentikan semua kegiatan dan menerapkan kembali melakukan pengetatan.

Prinsip Umum

- Warga sehat diperbolehkan berkegiatan di luar rumah.
- Dilarang bepergian bagi warga tidak sehat/bugar.
- Fasilitas/kegiatan hanya digunakan dengan maks. 50% kapasitas.
- Selalu gunakan masker jika berada di luar rumah.
- Jaga jarak aman 1 m antar orang.
- Cuci tangan dengan sabun secara rutin
- Menerapkan etika batuk, bersin.
- Untuk kegiatan-kegiatan tertentu, warga lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak belum diperbolehkan.



Protokol di Rumah:

- Cuci tangan setiap kembali dari bepergian (lebih aman jika mandi).
- Batasi jumlah tamu agar tetap bisa jaga jarak aman di rumah.
- Gunakan masker di rumah jika sedang sakit atau jika ada keluarga yang sakit.

Protokol Pergerakan Penduduk:

- Utamakan jalan kaki dan sepeda.
- Kendaraan Bermotor Pribadi (sepeda motor dan mobil) beroperasi dengan protokol kesehatan.
- Kendaraan umum massal (termasuk terminal, halte, stasiun) diisi hanya dengan 50% kapasitas dan antrian penumpang berjarak 1 m antar orang.
- Kendaraan umum non-massal (ojek/mobil) beroperasi dengan protokol COVID-19.

Pendidikan:

- Belajar-mengajar di sekolah hanya dilakukan **jika kondisi telah dinilai aman**. Tahun Ajaran 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020, tetapi belum ditentukan apakah kegiatan belajar sudah bisa dilakukan di sekolah atau masih tetap harus di rumah.
- Keputusan menggunakan Gedung PAUD, TK/RA/BA, Sekolah/Madrasah untuk kegiatan belajar akan mempertimbangkan situasi wabah di Jakarta.

Protokol Aktivitas Sosial dan Ekonomi:

- Jumlah peserta/orang harus kurang dari 50% kapasitas tempat/ruang.
- Ada jarak aman antar orang yaitu 1 m.
- Mencuci tempat kegiatan dengan disinfektan sebelum dan setelah digunakan setiap kegiatan.

Protokol Tempat Kerja:

- Proporsi karyawan yang bekerja di kantor adalah 50% dari seluruh karyawan, 50% yang lain bekerja dari rumah.
- Setiap kantor/usaha membagi jam kerja karyawannya yang berada di kantor **sekurang-kurangnya dua kelompok waktu yang berbeda** (minimal jeda 2 jam) untuk mengendalikan kapasitas saat mobilitas datang, pulang, istirahat di gedung tinggi. (Sebagai ilustrasi: 50% mulai masuk kerja pukul 07.00, jam istirahat pukul 11.00; 50% mulai masuk kerja pukul 09.00, jam istirahat pukul 12.30).





Jadwal Pembukaan Transisi Fase I

*Tidak berlaku di Kelurahan dengan status zona merah

Bidang	Tempat & Kegiatan *11 Sektor yang telah diizinkan beroperasi selama PSBB, dapat diteruskan	MASA TRANSISI FASE I								
		Pekan Pertama (5 - 7 Juni)		Pekan Kedua (8 - 14 Juni)		Pekan Ketiga (15- 21 Juni)		Pekan Keempat (22 - 28 Juni)		Akhir Juni
		Jumat	Sabtu - Minggu	Senin - Jumat	Sabtu - Minggu	Senin - Jumat	Sabtu - Minggu	Senin - Jumat	Sabtu - Minggu	
Tempat atau kegiatan ibadah di rumah ibadah	Kegiatan ibadah rutin di tempat ibadah	50%								EVALUASI FASE-1
	Kegiatan ibadah berkelompok kecil (kurang dari 25 orang)	50%								
Tempat kerja dan tempat usaha	Perkantoran			50%						
	Rumah makan (mandiri)			50%						
	Perindustrian			50%						
	Pergudangan			50%						
	Pertokoan/retail/showroom/dll (berdiri sendiri/stand alone)			50%						
	UMKM binaan Pemprov (lokasi binaan / sementara)				50%					
	Pasar, pusat perbelanjaan, mall (non-food/pangan)					50%				
	Layanan pendukung (bengkel, servis, fotokopi, dll)			50%						
	Taman rekreasi indoor						50%			
	Taman rekreasi outdoor						50%			
Kebun binatang						50%				
Kegiatan sosial dan budaya	Fasilitas olahraga outdoor	50%								
	Museum, galeri			50%						
	Perpustakaan			50%						
	Taman, RPTRA				50%					
	Pantai				50%					
Pergerakan orang menggunakan moda transportasi	Mobilitas kendaraan pribadi	50% (Sepeda motor & mobil berpenumpang 1 KK dapat 100%)								
	Mobilitas angkutan umum massal	50%								
	Taksi (konvensional & online)	50%								
	Ojek (online & pangkalan)			100%						

***Misal:** Rumah makan boleh mulai dibuka pada Senin, 8 Juni 2020 dengan maks. tamu sebanyak 50% dari kapasitas.

KEBIJAKAN REM DARURAT (EMERGENCY BRAKE POLICY)



Protokol per Sektor

Rumah Ibadah

- Jumlah peserta ibadah maksimal 50% dari Kapasitas
- Menerapkan jarak aman (1 m) antar orang
- Mencuci tempat kegiatan dengan disinfektan sebelum dan setelah kegiatan
- Setelah tempat ibadah dipakai untuk kegiatan rutin, ditutup kembali
- Bagi Masjid/Musholla:
 - Tidak menggunakan Karpet/ Permadani, setiap jamaah harus membawa sendiri sajadah/alat sholat
 - Penitipan alas kaki ditiadakan, setiap jamaah harus membawa sendiri kantong/tas dan membawa masuk alas kakinya masing-masing

Jasa Usaha Makanan & Minuman (restoran, rumah makan, coffee shop)

- Jumlah pengunjung/tamu/pengguna/karyawan maksimal 50% dari Kapasitas
- Penyajian makanan a la carte (dilarang prasmanan)
- Mendorong pembayaran secara cashless
- Catatan: penyajian a la RM Padang (mini-prasmanan) diubah menjadi non-prasmanan

Pasar Rakyat

- Jumlah pengunjung maksimal 50% dari Kapasitas
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan penyebaran COVID-19
- Mendorong transaksi dilakukan dengan cashless
- Jam operasional mulai dari pukul 06.00-14.00
- Pengaturan pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda

Taman Rekreasi dan Kebun Binatang

- Jumlah pengunjung/tamu maksimal 50% dari Kapasitas
- Tidak diperbolehkan bagi anak-anak dan ibu hamil

Prasarana Olahraga Outdoor (GOR, Stadion, dll)

- Jumlah pengunjung maksimal 50% dari Kapasitas Olahraga
- Tidak mengadakan kegiatan yang mendatangkan penonton

Klinik Kecantikan

- Jumlah pengunjung/tamu maksimal 50% dari Kapasitas
- Wajib menggunakan masker bagi tamu dan pegawai klinik dan sarung tangan bagi pegawai klinik
- Wajib melakukan penyemprotan disinfektan seluruh peralatan setelah dipakai satu (1) tamu

Fasilitas olahraga outdoor, Taman & RPTRA:

- Jumlah pengunjung/tamu maksimal 50% dari Kapasitas
- Pengunjung/tamu hanya diperuntukkan bagi warga setempat
- Tidak diperbolehkan bagi anak usia 0-9 tahun, ibu hamil, dan lansia
- Tidak berkerumun lebih dari 5 orang

Perindustrian

- Jumlah karyawan maksimal 50% dari Kapasitas
- Wajib memiliki klinik/RS rujukan

Museum

- Jumlah pengunjung/tamu maksimal 50% dari Kapasitas
- Dibuka selama jam normal

Kendaraan Pribadi

- Diisi dengan maksimal 50% kapasitas
- Bagi penumpang-pengemudi yang memiliki KTP dengan alamat sama (1 KK) dapat diisi 100% kapasitas

Kendaraan Umum

- Diisi dengan maksimal 50% kapasitas
- Antrian penumpang harus berjarak 1 m antar orang
- Melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin
- Persentase layanan angkutan umum menyesuaikan aktivitas utama

Pusat Perbelanjaan, Retail, dan Pertokoan

- Jumlah pengunjung/tamu maksimal 50% dari Kapasitas
- Dilakukan pengukuran suhu sebelum memasuki pusat perbelanjaan, retail, dan pertokoan
- Tenant yang boleh dibuka harus selaras dengan sektor yang boleh dibuka pada fase I



Jadwal Pembukaan Transisi Fase II

Bidang	Tempat & Kegiatan	Masa Transisi Fase II											
Kegiatan keagamaan	Kegiatan keagamaan dengan pengumpulan massa	<p style="text-align: center;">Belum ditentukan waktu pembukaan / dimulainya kegiatan.</p> <p style="text-align: center;">Tentatif merujuk pada Evaluasi Fase I</p>											
Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya	PAUD, TK, RA, BA												
	Pendidikan Dasar (Sekolah, Madrasah)												
	Pendidikan Menengah (Sekolah, Madrasah)												
	Perguruan Tinggi												
	Kursus												
	Penitipan anak												
	dll												
Kegiatan usaha, perdagangan, industri dll	Klinik kecantikan												
	Salon & barbershop												
	Gedung pertemuan (MICE, auditorium, dll)												
	Resepsi pernikahan, sunatan, dll												
	Bioskop												
	Studio rekaman, rumah produksi perfilman												
	Hiburan malam, karaoke, dll												
	Butik												
dll													
Pergerakan orang menggunakan moda transportasi					Fasilitas olahraga indoor (gym, kolam renang, dll)								
					Festival rakyat								
					Pasar malam								
					Pasar kampung								
					dll								